



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 04 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013, di Dusun Saukang, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 599/67/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Pengugat selama 2 tahun;

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama tinggal bersama penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
 - b. Tergugat sering bermain judi;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Nopember 2015, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan tergugat kembali ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian meminta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikan uang sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 5 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Penggugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Hal 3 dari 5 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg. yang menyatakan bahwa apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulkidah 1438 Hijriah oleh kami, **Hadrawati, S.Ag., M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurwahidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd.

Mustamin, Lc.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Hal 4 dari 5 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Penggati,

ttd.

Nurwahidah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp	50.000,00
2. Pencatatan	Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2017/PA Blk.